



P U T U S A N

Nomor 16/Pid.B/2025/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ADI PRASETYO als PRAS Anak Laki-Laki Dari (alm) MAIMUN ;**
2. Tempat lahir : Cilacap
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun /9 Januari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mertangga RT. 001, RW 001, Desa Jetis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa Adi Prasetyo als Pras Anak Laki-Laki Dari (alm) Maimun ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 April 2025;

Terdakwa didampingi Renny Ikawati Taryono, S.H., dan kawan-kawan para Advokat dan Konsultan Hukum pada LBH WAHANA yang beralamat di Jl.Jend. Gatot Subroto No. 112 Sidanegara - Cilacap, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 30 Januari 2025 Nomor 16/Pid.B/2025/PN Clp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2025/PN Clp



Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 16/Pid.B/2025/PN Clp tanggal 21 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2025/PN Clp tanggal 21 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Adi Prasetyo als Pras Anak Laki-Laki Dari (alm) Maimun bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban” sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Adi Prasetyo als Pras Anak Laki-Laki Dari (alm) Maimun dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bantal;
 - 1 (satu) buah kasur lantai;
 - 1 (dua) potong celana pendek jeans warna hitam.
 - 1 (satu) buah pisau dapur bergagang kayu;
 - 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biruDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan semua alasan tersebut diatas kami penasehat hukum Terdakwa Adi Prasetyo Als Pras anak laki-laki (Alm) Maimun memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2025/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya berkenan Menerima Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa Adi Prasetyo Als Pras anak laki-laki (Alm) Maimun dan Kami mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan terhadap Terdakwa Adi Prasetyo Als Pras anak laki-laki (Alm) Maimun yang lebih ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
Atau ;

Apabila majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo berpendapat lain maka Terdakwa Adi Prasetyo Als Pras anak laki-laki (Alm) Maimun melalui Penasehat Hukumnya mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasehat Huum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu ;

Bahwa Terdakwa Adi Prasetyo als Pras Anak Laki-Laki Dari (alm) Maimun, pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024, sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di ruang tamu rumah beralamat di Dusun Mertangga RT. 001, RW. 001, Desa Jetis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa bersama saudara-saudara Terdakwa yaitu saksi Adi Prayitno, saksi Feri Hermawan, dan saksi Rojer Angkasa serta teman Terdakwa yaitu saksi Rojer Angkasa minum minuman keras jenis ciu di tanggul. Pada saat di tanggul, Terdakwa dan saudara-saudara Terdakwa sempat membicarakan ayah tirinya (korban Sukimin) yang setelah ibu kandung Terdakwa meninggal dunia menjadi jarang pulang dan jarang memperhatikan Terdakwa dan saudara-saudaranya, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dan saudara-saudaranya, beserta saksi Rojer Angkasa pulang ke rumah beralamat di Dusun Mertangga RT. 001, RW. 001, Desa Jetis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2025/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pulang ke rumah, korban Sukimin sedang berada di ruang tamu sambil tiduran dan melihat HP serta memarahi adeknya Saksi Feri Hermawan. Terdakwa dan saksi Adi Prayitno ke dapur bermaksud membuat nasi goreng, ketika Terdakwa sedang memasak nasi goreng, terdengar suara cekcok antara saksi Feri Hermawan dan korban Sukimin, kemudian ketika Terdakwa selesai memasak nasi goreng, Terdakwa kedepan dan menanyakan "kie ana apa" (ada apa ini), kemudian korban Sukimin mengatakan "Kowe kowe diurusi, malah kaya kuwe pada" (kalian dirawat, malah seperti ini semua), Terdakwa mendengar kata-kata tersebut merasa tidak terima kemudian Terdakwa menjawab "aku di urusi kepriwe, lah kowe be ora tau bali" (Terdakwa dirawat bagaimana, kamu saja tidak pernah pulang).
- Bahwa saat itu saksi Feri Hermawan ditarik oleh saksi Rahmat ke samping rumah dan terjadi cekcok, selanjutnya saksi Adi Prayitno dan saksi Rojer Angkasa membantu meleraikan, adapun Terdakwa juga ikut ke samping rumah, saat itu terbesit dalam pikiran Terdakwa bahwa keluarga Terdakwa menjadi hancur karena korban Sukimin mendekati ibu Terdakwa ketika masih menjadi istri sah bapak kandungnya, kemudian ibu Terdakwa pergi dari rumah dan bapak kandung Terdakwa meninggal dunia akhirnya korban Sukimin menikah dengan ibu kandungnya, setelah ibu kandung Terdakwa meninggal sikap korban Sukimin berubah tidak peduli, hal tersebut membuat Terdakwa marah, kemudian Terdakwa berjalan dari samping rumah ke arah dapur dan mengambil pisau dapur lalu berjalan mendekati korban Sukimin, saat itu korban Sukimin juga berjalan menuju Terdakwa, mengatakan "Kae adimu pada diurusi, dikon minggat ya kena" (Itu adikmu kamu urusi, disuruh pergi ya boleh). Terdakwa yang saat itu sudah membawa pisau dapur kemudian langsung menikam dada kiri korban Sukimin hingga pisau tersebut tertancap ke dadanya. Kemudian Terdakwa cabut hingga mengeluarkan darah. Korban Sukimin sempat melawan dengan cara memukul menggunakan tangan kanannya namun Terdakwa tangkis menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau, langsung Terdakwa arahkan ke leher korban Sukimin sehingga lehernya tersayat dan mengeluarkan darah, sehingga korban Sukimin jatuh dan bersimbah darah.
- Bahwa Terdakwa kemudian lari keluar rumah sambil melempar pisau dapur yang Terdakwa gunakan untuk menikam korban Sukimin Karena Terdakwa

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2025/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panik, Terdakwa kemudian melarikanmenuju ke tempat saudara Terdakwa (saksi Satim), kemudian Terdakwa menceritakan bahwa Terdakwa berselisih dengan korban Sukimin dan Terdakwa tikam dada dan lehernya, karena menyesali perbuatannya terdakwa kemudian berencana akan menyerahkan diri ke pihak kepolisian tetapi tidak lama kemudian datang petugas kepolisian yang langsung menangkap dan mengamankan terdakwa

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban Sukimin mengalami luka dan meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 440.7.31/27410/64/VeR/RM atas nama Sukimin yang dikeluarkan oleh RSUD Cilacap pada tanggal 22 Oktober 2024 dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-lai berumur kurang lebih empat puluh satu tahun. Pada pemeriksaan saat ini ditemukan luka sayat pada leher, luka sayat pada dada sebelah kiri, kaku mayat pada sebagian kulit tampak livor mortis tidak menghilang dengan tekanan. Luka-luka tersebut diatas diduga karena tusukan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 338 KUHP.

Atau ;

Kedua ;

Bahwa Terdakwa Adi Prasetyo als Pras Anak Laki-Laki Dari (alm) Maimun, pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024, sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di ruang tamu rumah beralamat di Dusun Mertangga RT. 001, RW. 001, Desa Jetis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa bersama saudara-saudara Terdakwa yaitu saksi Adi Prayitno,, saksi Feri Hermawan, dan saksi Rahmat serta teman Terdakwa yaitu saksi Rojer Angkasa minum minuman keras jenis ciu di tanggul. Pada saat di tanggul, Terdakwa dan saudara-saudara Terdakwa sempat membicarakan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2025/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah tirinya (korban Sukimin) yang setelah ibu kandung Terdakwa meninggal dunia menjadi jarang pulang dan jarang memperhatikan Terdakwa dan saudara-saudaranya, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dan saudara-saudaranya, beserta saksi Rojer Angkasa pulang ke rumah beralamat di Dusun Mertangga RT. 001, RW. 001, Desa Jetis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap.

- Bahwa saat pulang ke rumah, korban Sukimin sedang berada di ruang tamu sambil tiduran dan melihat HP serta memarahi adeknya Saksi Feri Hermawan. Terdakwa dan saksi Adi Prayitno ke dapur bermaksud membuat nasi goreng, ketika Terdakwa sedang memasak nasi goreng, terdengar suara cekcok antara saksi Feri Hermawan dan korban Sukimin, kemudian ketika Terdakwa selesai memasak nasi goreng, Terdakwa kedepan dan menanyakan "kie ana apa" (ada apa ini), kemudian korban Sukimin mengatakan "Kowe kowe diurusi, malah kaya kuwe pada" (kalian dirawat, malah seperti ini semua), Terdakwa mendengar kata-kata tersebut merasa tidak terima kemudian Terdakwa menjawab "aku di urusi kepriwe, lah kowe be ora tau bali" (Terdakwa dirawat bagaimana, kamu saja tidak pernah pulang).
- Bahwa saat itu saksi Feri Hermawan ditarik oleh saksi Rahmat ke samping rumah dan terjadi cekcok, selanjutnya saksi Adi Prayitno dan saksi Rojer Angkasa membantu melerai, adapun Terdakwa juga ikut ke samping rumah, saat itu terbesit dalam pikiran Terdakwa bahwa keluarga Terdakwa menjadi hancur karena korban Sukimin mendekati ibu Terdakwa ketika masih menjadi istri sah bapak kandungnya, kemudian ibu Terdakwa pergi dari rumah dan bapak kandung Terdakwa meninggal dunia akhirnya korban Sukimin menikah dengan ibu kandungnya, setelah ibu kandung Terdakwa meninggal sikap korban Sukimin berubah tidak peduli, hal tersebut membuat Terdakwa marah, kemudian Terdakwa berjalan dari samping rumah ke arah dapur dan mengambil pisau dapur lalu berjalan mendekati korban Sukimin, saat itu korban Sukimin juga berjalan menuju Terdakwa, mengatakan "Kae adimu pada diurusi, dikon minggat ya kena" (Itu adikmu kamu urusi, disuruh pergi ya boleh). Terdakwa yang saat itu sudah membawa pisau dapur kemudian langsung menikam dada kiri korban Sukimin hingga pisau tersebut tertancap ke dadanya. Kemudian Terdakwa cabut hingga mengeluarkan darah. Korban Sukimin sempat melawan dengan cara memukul menggunakan tangan kanannya namun Terdakwa

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2025/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangkis menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau, langsung Terdakwa arahkan ke leher korban Sukimin sehingga lehernya tersayat dan mengeluarkan darah, sehingga korban Sukimin jatuh dan bersimbah darah.

- Bahwa Terdakwa kemudian lari keluar rumah sambil melempar pisau dapur yang Terdakwa gunakan untuk menikam korban Sukimin. Karena Terdakwa panik, Terdakwa kemudian melarikanmenuju ke tempat saudara Terdakwa (saksi Satim), kemudian Terdakwa menceritakan bahwa Terdakwa berselisih dengan korban Sukimin an Terdakwa tikam dada dan lehernya, karena menyesali perbuatannya terdakwa kemudian berencana akan menyerahkan diri ke pihak kepolisian tetapi tidak lama kemudian datang petugas kepolisian yang langsung menangkap dan mengamankan terdakwa
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban Sukimin mengalami luka dan meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 440.7.31/27410/64/VeR/RM atas nama Sukimin yang dikeluarkan oleh RSUD Cilacap pada tanggal 22 Oktober 2024 dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-lai berumur kurang lebih empat puluh satu tahun. Pada pemeriksaan saat ini ditemukan luka sayat pada leher, luka sayat pada dada sebelah kiri, kaku mayat pada sebagian kulit tampak livor mortis tidak menghilang dengan tekanan. Luka-luka tersebut diatas diduga karena tusukan benda tajam.

- Bahwa korban dan ibu Terdakwa menikah siri, sehingga Terdakwa dan korban memiliki hubungan anak dan ayah tiri serta telah tinggal bersama dalam satu rumah sebagaimana Surat Keterangan Domisili Nomor: 440/156/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 yang dikeluarkan Kepala Desa Jetis yang menerangkan bahwa korban Sukimin sudah berdomisili di Dusun Mertangga RT. 001 RW. 001, Desa Jetis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, sesuai dengan Tempat Kejadian Perkara sejak tahun 2010;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi dan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2025/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dari surat dakwaan tersebut, serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi : Tusran anak lai-laki dari Nakarta** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 22.15 WIB, saat saksi sedang berada di rumah, saksi mendapat laporan dari saksi Rijer Angkasa yang terlihat panik dan mengatakan "Pak RT, ayuh mobile di gawa ngalor" (Pak RT, ayo mobilnya dibawa ke utara), kemudian Saksi menanyakan ada apa, kemudian dijawab "Kae Kimin di sembeleh nang PRAS" (Itu KKimin di sembelih sama Pras), mendengar kabar tersebut saksi bergegas menuju rumah korban Sukimin dan mendapati korban Sukimin berada di ruang tamu dengan posisi terlentang bersimbah darah.
- Bahwa benar saat saksi tiba di rumah korban Sukimin, terlihat saksi Feri Hermawan (anak korban) sedang menangis sambil memeluk korban Sukimin, anak korban yang lain yakni saksi Adi Prayitno dan saksi Rahmat sedang meminta tolong ke warga sekitar, sementara Terdakwa tidak ada di rumah karena menurut informasi yang diketahui Terdakwa lari setelah melakukan perbuatannya.
- Bahwa benar saksi melihat terdapat luka di dada sebelah kiri dan di bagian leher. Setelah dicek denyut nadi pada korban Sukimin sudah tidak ada.
- Bahwa benar menurut informasi yang saksi dengar, Terdakwa menggunakan pisau dapur untuk melukai korban Sukimin.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui persis permasalahan yang menyebabkan Terdakwa menusuk korban, setahu saksi dalam kesehariannya keluarga tersebut sering bertengkar dan berkelahi baik antara anak dengan anak maupun anak dengan orang tuanya (korban Sukimin).
- Bahwa benar terdakwa dengan korban Sukimin merupakan anak tiri yang dimana korban sukimin menikah siri dengan ibu terdakwa dan terdakwa beserta adik-adiknya juga tinggal Bersama di rumah korban Sukimin.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2025/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selang beberapa saat datang petugas kepolisian mengecek TKP.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi : **Roger Angkasa Bin Triyadi** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 18.30 WIB, saksi mendatangi teman-teman yang sedang minum minuman keras di sekitar tanggul, termasuk ada di tempat tersebut saksi Adi Prayitno, saksi Feri Hermawan, saksi Rahmat, dan Terdakwa Sekira pukul 20.00 WIB, saksi mengantar saksi Adi Prayitno dan saksi Feri Hermawan pulang ke rumah korban Sukimin beralamat di Dusun Mertangga RT. 001, RW. 001, Desa Jetis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, setelah mengantar saksi kemudian pulang ke rumahnya. Namun karena ada baju saksi yang tertinggal, sekira pukul 22.15 WIB saksi kembali ke rumah korban Sukimin.
- Bahwa benar saksi mendengar di samping rumah di bawah rumpun bambu, ada orang yang sadar bertengkar, kemudian saksi mendekat dan melihat saksi Feri Hermawan dan saksi Rahmat sedang bertengkar dan oleh Terdakwa berusaha dilerai, saksi Adi Prayitno kemudian mendekat dan berusaha ikut melerai. Saat itu saksi Adi Prayitno meminta saksi untuk menjauh karena sudah malam takut menanggu warga yang lain.
- Bahwa benar selang beberapa saat terdengar suara "tulungi enyong, tulungi enyong" (Tolong aku, tolong aku), kemudian saksi Adi Prayitno menyuruh saksi mengecek, sementara saksi Adi Prayitno masih berusaha melerai saksi Feri Hermawan dan saksi Rahmat . Selanjutnya saksi mendekat ke sumber suara, ternyata korban Sukimin sudah dalam keadaan terlentang di ruang tamu dengan luka di bagian dada yang sudah mengeluarkan banyak darah dan luka di bagian leher yang masih memuncurkan darah hingga ke tembok.
- Bahwa benar saat itu saksi masih melihat korban Sukimin dalam keadaan sadar, sementara yang di dalam rumah hanyalah Terdakwa yang saat itu posisinya sedang berjalan ke arah dapur.
- Bahwa benar karena panik, saksi berteriak memanggil saksi Rahmat "Mat, tuwane kiye Mat" (Mat, pakde ini Mat) sambil menutup wajah saksi karena takut, kemudian saksi Adi Prayitno, saksi Feri Hermawan, dan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2025/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Rahmat datang mendekat. Saksi Adi Prayitno langsung berusaha menutupi luka dengan kain seadanya, kemudian meminta saksi Feri Hermawan untuk menjaga korban Sukimin dan tetap menutupi lukanya agar darahnya tidak keluar. Sementara itu, saksi Adi Prayitno berusaha mengejar Terdakwa yang lari pergi dari rumah, sedangkan saksi bersama saksi Rahmat pergi ke rumah Ketua RT (saksi Tusran) untuk meminta tolong agar membawa mobil untuk mengangkut untuk mendapatkan pertolongan, namun ternyata sudah tidak bisa tertolong dan korban SUKIMIN meninggal dunia.

- Bahwa benar warga berdatangan untuk melihat kejadian tersebut dan petugas Kepolisian tidak berselang lama juga datang untuk mengecek TKP, sementara karena masih syok, saksi melihat dari jauh.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi : Adi Prayitno Als Prayit Bin alm Maimun dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 WIB, saat itu saksi sedang berada di teras rumah beralamat di Dusun Mertangga RT. 001, RW. 001, Desa Jetis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap bersama saksi Rojer Angkasa, korban SUKIMIN sedang tiduran di ruang tamu dengan melihat HP, saksi Feri Hermawan dan saksi Rahamat cekcok di ruang tamu, sedangkan Terdakwa sempat mendekat ke ruang tamu, kemudian korban Sukimin mengatakan kepada Terdakwa “Kae adimu diurusi, kowe pada diurusi palah pada kaya kuwe” (Itu adikmu di urusi, kalian di urusi pada seperti itu), kemudian Terdakwa menjawab “aku di urusi kepriwe, lah kowe be ora tau bali” (dirawat bagaimana, kamu saja tidak pernah pulang).
- Bahwa benar saksi Feri Hermawan dan saksi Rahamat tarik-tarikan hingga ke arah rumpun bambu di samping rumah, saat itu Terdakwa sempat mendekati keduanya untuk melerai, saksi dan saksi Rojer juga mendekat untuk melerai. Saat sedang melerai, saksi melihat Terdakwa Adi Prayitno pergi ke dalam rumah. Sesaat setelah itu, saksi mendengar suara korban Sukimin berteriak “tulungi enyong, tulungi enyong” (Tolong aku, tolong aku), karena saksi sedang melerai saksi Feri Hermawan dan saksi Rahamat, kemudian saksi meminta saksi Rojer mengecek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat saksi Rojer Angkasa di teras depan, kemudian berteriak "Mas, Mas" sambil menutup wajahnya, sehingga saksi langsung melepaskan saksi Feri Hermawan yang sedang saksi lerai karena bertengkar dengan Rahamat, kemudian saksi lari ke arah rumah. Saat itu saksi melihat Terdakwa lari keluar dari dalam rumah melalui pintu samping dan berpapasan dengan saksi, saksi sempat akan memegangnya namun lepas dan tidak kena. Kemudian saksi langsung lari menuju rumah melalui pintu depan. Saksi melihat korban Sukimin sudah terlentang di atas kasur lantai bersimbah darah. Saksi melihat bagian dada kiri korban terdapat luka robek dan darah yang memancar melalui luka tersebut, saksi juga melihat terdapat luka robek juga pada bagian leher korban yang mengeluarkan darah juga. Saksi kemudian langsung menutupi luka tersebut menggunakan kain, kemudian menyuruh saksi Rojer Angkasa dan saksi Rahamat untuk mencari pertolongan, sedangkan saksi Feri Hermawan memeluk korban Sukimin sambil menangis. Namun tidak selang beberapa lama, korban Sukimin seperti kejang dan setelah itu kemas dan tidak ada reaksi lagi. Saksi sempat mengecek nafasnya, sudah tidak terasa.
- Bahwa benar saat saksi melihat luka robekan pada tubuh korban, saksi meyakini bahwa luka tersebut diakibatkan karena benda tajam, kemudian saksi bersama warga yang datang mencari di sekitar rumah dan menemukan senjata tajam berupa pisau dapur yang berlumuran darah tidak jauh dari pintu yang dilalui Terdakwa sewaktu keluar, yakni di samping kiri rumah (sebelah timur rumah) di depan pintu samping rumah berjarak sekitar 2 meter dari pintu.
- Bahwa benar berselang beberapa saat petugas kepolisian datang memeriksa tempat kejadian.
- Bahwa benar pada saat kejadian, Terdakwa mengenakan sweater warna abu-abu dan celana pendek jeans warna biru tua.
- Bahwa benar pisau dapur yang ditemukan saksi merupakan pisau dapur milik keluarga saksi, yaitu pisau yang sering digunakan untuk memasak sehari-hari oleh keluarga saksi yang biasanya disimpan di dapur.
- Bahwa benar saksi juga datang untuk menjenguk terdakwa yang sudah ditahan dan saat itu terdakwa mengakui jika sudah menikam korban sukimin dengan pisau dapur yang ada di rumah dikarenakan emosi

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2025/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap korban Sukimin yang selalu memarahi saksi ataupun adik-adiknya

- Bahwa benar saat terdakwa ditangkap tidak ada perlawanan, kooperatif.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berekeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa : Adi Prasetyo als Pras Anak Laki-Laki Dari (alm) Maimun;

- Bahwa Terdakwa terlibat perkara tindak pidana “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban” yang terjadi, pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024, sekira pukul 22.00 WIB di ruang tamu rumah beralamat di Dusun Mertangga RT. 001, RW. 001, Desa Jetis, Kecamatan Nusawungu.
- Bahwa pada walnya Terdakwa memiliki keluarga yang lengkap, yaitu bapak bernama Maimun, ibu bernama Jumini, dan 3 (tiga) saudara yaitu kakak Terdakwa Adi Prayitno, adik pertama Feri Hermawan, dan adik bungsu Rahmat. Sebelum ayah Terdakwa meninggal dunia, Terdakwa mengetahui bahwa korban Sukimin telah mendekati ibu Terdakwa, hingga pada tahun 2022, ayah Terdakwa meninggal dunia dan ibu Terdakwa menikah secara siri dengan Sukimin. Setelah menikah siri dengan ibu Terdakwa, Terdakwa tinggal dalam satu rumah bersama korban Sukimin ibu Terdakwa, dan 3 (tiga) saudara Terdakwa. Sekira satu bulan yang lalu, ibu Terdakwa meninggal dunia dan setelah itu sikap korban Sukimin mulai berubah menjadi jarang pulang dan tidak peduli dengan Terdakwa dan saudara Terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa bersama saudara-saudara Terdakwa yaitu saksi Adi Prayitno, saksi Feri, dan saksi Rahmat serta teman Terdakwa saksi Rojer minum minuman keras jenis cium di tanggul. Pada saat di tanggul, Terdakwa dan saudara-saudara Terdakwa sempat membicarakan ayah tirinya (korban Sukimin) yang setelah ibu Terdakwa meninggal dunia menjadi jarang pulang dan jarang memperhatikan Terdakwa dan saudara-saudaranya, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dan saudara-saudaranya, beserta saksi Rojer pulang ke rumah Terdakwa, saat itu korban Sukimin sedang berada di ruang tamu sambil tiduran dan melihat HP.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2025/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan kakak Terdakwa (saksi Adi Prayitno) kedapur bermaksud membuat nasi goreng, saksi Rojer duduk di teras rumah, dan saksi RAHMAT duduk di depan TV, sedangkan saksi Feri duduk di teras. Ketika Terdakwa sedang memasak nasi goreng, terdengar suara cekcok antara saksi Feri dan korban Sukimin, namun tidak terdengar jelas, kemudian ketika Tersengka selesai memasak nasi goreng, Terdakwa kedepan dan menanyakan "kie ana apa" (ada apa ini), kemudian korban SUKIMIN mengatakan "Kowe kowe diurusi, malah kaya kuwe pada" (kalian dirawat, malah seperti ini semua), Terdakwa mendengar kata-kata tersebut merasa tidak terima kemudian Terdakwa menjawab "aku di urusi kepriwe, lah kowe be ora tau bali" (Terdakwa dirawat bagaimana, kamu saja tidak pernah pulang).
- Bahwa saat itu saksi Feri ditarik oleh saksi Rahmat ke samping rumah dengan maksud agar tidak ribut-ribut, setelah itu Terdakwa juga ikut ke samping rumah, kemudian terbesit dalam pikiran Terdakwa bahwa keluarga Terdakwa menjadi hancur karena korban Sukimin mendekati ibu Terdakwa ketika masih menjadi istri sah bapak kandungnya, kemudian ibu Terdakwa pergi dari rumah dan bapak kandung Terdakwa meninggal dunia akhirnya korban Sukimin menikah dengan ibu kandungnya, setelah ibu kandung Terdakwa meninggal sikap korban Sukimin berubah tidak peduli, hal tersebut membuat Terdakwa marah, kemudian Terdakwa berjalan dari samping rumah ke arah dapur dan mengambil pisau dapur lalu berjalan mendekati korban Sukimin, saat itu korban Sukimin juga berjalan menuju Terdakwa, mengatakan "Kae adimu pada diurusi, di kon minggat ya kena" (Itu adikmu kamu urusi, disuruh pergi ya boleh). Terdakwa yang saat itu sudah membawa pisau dapur kemudian langsung menikam dada kiri korban Sukimin hingga pisau tersebut tertancap ke dadanya. Kemudian Terdakwa cabut hingga mengeluarkan darah. Saudara Sukimin sempat melawan dengan cara memukul menggunakan tangan kanannya namun Terdakwa tangkis menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau, langsung Terdakwa arahkan ke leher korban Sukimin sehingga lehernya tersayat dan mengeluarkan darah, sehingga korban Sukimin jatuh dan bersimbah darah.
- Bahwa pada saat kejadian saksi Rojer berada di teras melihat kejadian dan mengatakan "wih, kakine malah di gorok" (Wih, kakek malah di gorok) kemudian saksi Rojer berteriak meminta tolong. Setelah Rojer meminta

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2025/PN Clp



tolong, Terdakwa kemudian lari keluar rumah sambil melempar pisau dapur yang Terdakwa gunakan untuk menikam korban Sukimin Karena Terdakwa panik, Terdakwa kemudian melarikan diri menyusuri sungai dan pohon bakau. Karena baju sweater Terdakwa basah dan berat untuk lari, kemudian Terdakwa melepasnya dan melemparnya di sungai dekat pohon bakau. Terdakwa kemudian lari menuju ke tempat saudara (saksi Satim), kemudian Terdakwa menceritakan bahwa Terdakwa berselisih dengan korban Sukimin dan Terdakwa tikam dada dan lehernya, Terdakwa bingung harus bagaimana, apakah sebaiknya Terdakwa menyerahkan diri ke Polisi. Saksi Satim kaget ketika mendengar hal tersebut, kemudian menghubungi Saudara yang lain, tidak lama kemudian datang bersama Perangkat dan Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut menggunakan senjata tajam berupa pisau dapur milik keluarga Terdakwa yang biasa digunakan untuk memasak di dapur rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengambil pisau di dapur awalnya dengan tujuan akan digunakan untuk menakut-nakuti korban Sukimin namun Terdakwa menjadi emosi setelah mendengar perkataan korban Sukimin kemudian menikamkannya dibagian dada dan leher.
- Bahwa Terdakwa menikam dan menyayat leher korban Sukimin dengan cara menggenggam pisau dapur menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa tikam mengenai dada sebelah kiri sehingga mengalami luka robek, kemudian korban Sukimin sempat berusaha melawan dengan cara memukul menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa tangkis dengan menggunakan tangan kiri, langsung Terdakwa sayat lehernya menggunakan pisau yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan sehingga mengalami luka robek di leher dan bersimbah darah.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas kemauan Terdakwa sendiri tanpa diperintah atau saran dari siapapun.
- Bahwa Perbuatan tersebut tidak Terdakwa rencanakan, namun emosi Terdakwa seketika muncul ketika korban Sukimin mengatakan Terdakwa disuruh pergi dari rumah tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengetahui resikonya bagi seseorang yang ditikam dadanya dan disayat lehernya yaitu orang tersebut bisa kehabisan darah dan akhirnya bisa meninggal dunia.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2025/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dengan korban Sukimin merupakan anak tiri yang dimana korban sukimin menikah siri dengan ibu terdakwa dan terdakwa beserta adik-adiknya juga tinggal Bersama di rumah korban Sukimin

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bantal;
- 1 (satu) buah kasur lantai;
- 1 (dua) potong celana pendek jeans warna hitam.
- 1 (satu) buah pisau dapur bergagang kayu;
- 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan Barang Bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi, dan terdakwa membenarkannya maka oleh karena itu barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini telah tercatat dan termuat dengan jelas dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara dimaksud yang merupakan bagian dari isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana yang akan diuraikan bersama-sama dengan pembuktian dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 338 KUHP;

Atau Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menimbang, bahwa penyusunan dakwaan yang demikian memberikan kewenangan bagi Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan mana yang lebih

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2025/PN Clp



tepat dikenakan kepada terdakwa, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa lebih mengarah/ cenderung pada tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua yaitu Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap subyek hukum yang telah mampu bertanggung jawab, dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama **Adi Prasetyo als Pras Anak Laki-Laki Dari (alm) Maimun** dimana ia mterdakwa adalah seorang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohani oleh karena telah terbukti bahwa ia terdakwa telah membenarkan seluruh identitas dirinya sebagaimana terumuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa **Adi Prasetyo als Pras Anak Laki-Laki Dari (alm) Maimun** adalah subyek hukum yang telah mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakaata-fakta yang terungkap dipersidangan, telah didapat fakta huum bahwa :

- Bahwa Terdakwa terlibat perkara tindak pidana “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban” yang terjadi , pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024, sekira pukul 22.00 WIB di ruang tamu rumah beralamat di Dusun Mertangga RT. 001, RW. 001, Desa Jetis, Kecamatan Nusawungu.
- Bahwa pada walnya Terdakwa memiliki keluarga yang lengkap, yaitu bapak bernama Maimun , ibu bernama Jumini , dan 3 (tiga) saudara yaitu kakak

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2025/PN Clp



Terdakwa Adi Prayitn , adik pertama Feri Hermawan, dan adik bungsu Rahmat . Sebelum ayah Terdakwa meninggal dunia, Terdakwa mengetahui bahwa korban Sukimin telah mendekati ibu Terdakwa, hingga pada tahun 2022, ayah Terdakwa meninggal dunia dan ibu Terdakwa menikah secara siri dengan Sukimin Setelah menikah siri dengan ibu Terdakwa, Terdakwa tinggal dalam satu rumah bersama korban Sukimin ibu Terdakwa, dan 3 (tiga) saudara Terdakwa. Sekira satu bulan yang lalu, ibu Terdakwa meninggal dunia dan setelah itu sikap korban Sukimin mulai berubah menjadi jarang pulang dan tidak peduli dengan Terdakwa dan saudara Terdakwa.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa bersama saudara-saudara Terdakwa yaitu saksi Adi Prayitno, saksi Feri, dan saksi Rahmat serta teman Terdakwa saksi Rojer minum minuman keras jenis ciu di tanggul. Pada saat di tanggul, Terdakwa dan saudara-saudara Terdakwa sempat membicarakan ayah tirinya (korban Sukimin) yang setelah ibu Terdakwa meninggal dunia menjadi jarang pulang dan jarang memperhatikan Terdakwa dan saudara-saudaranya, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dan saudara-saudaranya, beserta saksi Rojer pulang ke rumah Terdakwa, saat itu korban Sukimin sedang berada di ruang tamu sambil tiduran dan melihat HP.
- Bahwa Terdakwa dan kakak Terdakwa (saksi Adi Prayitno) kedapur bermaksud membuat nasi goreng, saksi Rojer duduk di teras rumah, dan saksi Rahmat duduk di depan TV, sedangkan saksi Feri duduk di teras. Ketika Terdakwa sedang memasak nasi goreng, terdengar suara cekcok antara saksi Feri dan korban Sukimin, namun tidak terdengar jelas, kemudian ketika Tersengka selesai memasak nasi goreng, Terdakwa kedepan dan menanyakan “kie ana apa” (ada apa ini), kemudian korban Sukimin mengatakan “Kowe kowe diurusi, malah kaya kuwe pada” (kalian dirawat, malah seperti ini semua), Terdakwa mendengar kata-kata tersebut merasa tidak terima kemudian Terdakwa menjawab “aku di urusi kepriwe, lah kowe be ora tau bali” (Terdakwa dirawat bagaimana, kamu saja tidak pernah pulang).
- Bahwa saat itu saksi Feri ditarik oleh saksi Rahmat ke samping rumah dengan maksud agar tidak ribut-ribut, setelah itu Terdakwa juga ikut ke samping rumah, kemudian terbesit dalam pikiran Terdakwa bahwa keluarga Terdakwa menjadi hancur karena korban Sukimin mendekati ibu Terdakwa

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2025/PN Clp



ketika masih menjadi istri sah bapak kandungnya, kemudian ibu Terdakwa pergi dari rumah dan bapak kandung Terdakwa meninggal dunia akhirnya korban Sukimin menikah dengan ibu kandungnya, setelah ibu kandung Terdakwa meninggal sikap korban Sukimin berubah tidak peduli, hal tersebut membuat Terdakwa marah, kemudian Terdakwa berjalan dari samping rumah ke arah dapur dan mengambil pisau dapur lalu berjalan mendekati korban Sukimin, saat itu korban Sukimin juga berjalan menuju Terdakwa, mengatakan "Kae adimu pada diurusi, di kon minggat ya kena" (Itu adikmu kamu urusi, disuruh pergi ya boleh). Terdakwa yang saat itu sudah membawa pisau dapur kemudian langsung menikam dada kiri korban Sukimin hingga pisau tersebut tertancap ke dadanya. Kemudian Terdakwa cabut hingga mengeluarkan darah. Saudara Sukimin sempat melawan dengan cara memukul menggunakan tangan kanannya namun Terdakwa tangkis menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau, langsung Terdakwa arahkan ke leher korban Sukimin sehingga lehernya tersayat dan mengeluarkan darah, sehingga korban Sukimin jatuh dan bersimbah darah.

- Bahwa pada saat kejadian saksi Rojer berada di teras melihat kejadian dan mengatakan "wih, kakine malah di gorok" (Wih, kakek malah di gorok) kemudian saksi Rojer berteriak meminta tolong. Setelah Rojer meminta tolong, Terdakwa kemudian lari keluar rumah sambil melempar pisau dapur yang Terdakwa gunakan untuk menikam korban Sukimin Karena Terdakwa panik, Terdakwa kemudian melarikan diri menyusuri sungai dan pohon bakau. Karena baju sweater Terdakwa basah dan berat untuk lari, kemudian Terdakwa melepasnya dan melemparnya di sungai dekat pohon bakau. Terdakwa kemudian lari menuju ke tempat saudara (saksi Satim), kemudian Terdakwa menceritakan bahwa Terdakwa berselisih dengan korban Sukimin dan Terdakwa tikam dada dan lehernya, Terdakwa bingung harus bagaimana, apakah sebaiknya Terdakwa menyerahkan diri ke Polisi. Saksi Satim kaget ketika mendengar hal tersebut, kemudian menghubungi Saudara yang lain, tidak lama kemudian datang bersama Perangkat dan Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut menggunakan senjata tajam berupa pisau dapur milik keluarga Terdakwa yang biasa digunakan untuk memasak di dapur rumah Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil pisau di dapur awalnya dengan tujuan akan digunakan untuk menakut-nakuti korban Sukimin namun Terdakwa menjadi emosi setelah mendengar perkataan korban Sukimin kemudian menikamkannya dibagian dada dan leher.
- Bahwa Terdakwa menikam dan menyayat leher korban Sukimin dengan cara menggenggam pisau dapur menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa tikam mengenai dada sebelah kiri sehingga mengalami luka robek, kemudian korban Sukimin sempat berusaha melawan dengan cara memukul menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa tangkis dengan menggunakan tangan kiri, langsung Terdakwa sayat lehernya menggunakan pisau yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan sehingga mengalami luka robek di leher dan bersimbah darah.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas kemauan Terdakwa sendiri tanpa diperintah atau saran dari siapapun.
- Bahwa Perbuatan tersebut tidak Terdakwa rencanakan, namun emosi Terdakwa seketika muncul ketika korban Sukimin mengatakan Terdakwa disuruh pergi dari rumah tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengetahui resikonya bagi seseorang yang ditikam dadanya dan disayat lehernya yaitu orang tersebut bisa kehabisan darah dan akhirnya bisa meninggal dunia.
- Bahwa terdakwa dengan korban Sukimin merupakan anak tiri yang dimana korban sukimin menikah siri dengan ibu terdakwa dan terdakwa beserta adik-adiknya juga tinggal Bersama di rumah korban Sukimin

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf dan pembenar, maka

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2025/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa berkaitan dengan perbuatan terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat namun Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bantal;
- 1 (satu) buah kasur lantai;
- 1 (dua) potong celana pendek jeans warna hitam.
- 1 (satu) buah pisau dapur bergagang kayu;
- 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatannya, maka ditetapkan agar dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia yang merupakan ayah tiri terdakwa ;
- Saat melakukan kejahatannya terdakwa teengaruh minuman beralkohol ;

Keadaan yang meringankan:

- Tedakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2025/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah dipandang patut dan adil, sehingga pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang memohon keringanan hukuman dianggap telah turut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo UU No.4 tahun 2004 yang telah dirubah dengan UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No.5 tahun 2004 yang telah dirubah dengan UU No.3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, UU No.8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum , Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Adi Prasetyo als Pras Anak Laki-Laki Dari (alm) Maimun** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan mati** ” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Adi Prasetyo als Pras Anak Laki-Laki Dari (alm) Maimun** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 10 (Sepuluh) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bantal;
 - 1 (satu) buah kasur lantai;
 - 1 (dua) potong celana pendek jeans warna hitam.
 - 1 (satu) buah pisau dapur bergagang kayu;
 - 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru**Dimusnahkan**;
6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2025/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 oleh kami, Anton Budi Santoso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saiful Anam, S.H., M.H., Rahmat Aries Sb., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teguh Wahyudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Daikan Aolia Arfan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum terdakwa tersebut ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Saiful Anam, S.H., M.H.

Anton Budi Santoso, S.H., M.H.

Ttd.

Rahmat Aries Sb., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Teguh Wahyudi, S.H.